

Jalan Let.Jend Suprpto No.3 Palangka Raya 73112

E-mail : bawaslupalangkaraya@gmail.com

Website: palangkaraya.bawaslu.go.id

Palangka Raya, 15 Februari 2024

Nomor : 057/PM.00.02/K.KH-14/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kota Palangka Raya

di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- g. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

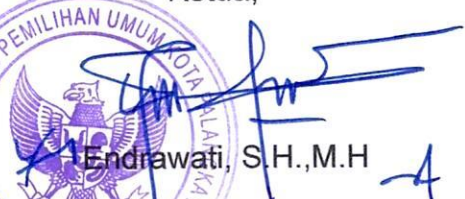
2. Berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian yang dilakukan jajaran Pengawas TPS pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kota Palangka Raya, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian Pengawas TPS 082 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian Pengawas TPS 081 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya terdapat pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dari Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian di Dapil Palangka Raya 2 TPS 026 Kelurahan Menteng Jumlah DPT sebanyak 267 Pemilih. Sementara logistik surat suara yang tersedia untuk DPRD Kota Palangka Raya dari Dapil

Palangka Raya 2 hanya 117 Surat Suara dan selebihnya ternyata sebanyak 150 surat suara DPRD Kota Palangka Raya Dapil Palangka Raya 3. Sehingga pemilih selanjutnya tidak mendapatkan surat suara DPRD Kota Palangka Raya dari Dapil Palangka Raya 2, hal tersebut menyebabkan pemilih selanjutnya kehilangan hak pilihnya pada TPS tersebut;

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian di Dapil Palangka Raya 2 TPS 044 Kelurahan Menteng Jumlah DPT sebanyak 296 Pemilih. Sementara logistik surat suara yang tersedia untuk DPRD Kota Palangka Raya dari Dapil Palangka Raya 2 hanya 146 Surat Suara dan selebihnya ternyata sebanyak 150 surat suara DPRD Kota Palangka Raya Dapil Palangka Raya 3. Sehingga pemilih selanjutnya tidak mendapatkan surat suara DPRD Kota Palangka Raya dari Dapil Palangka Raya 2, hal tersebut menyebabkan pemilih selanjutnya kehilangan hak pilihnya pada TPS tersebut;
3. Bahwa poin a dan b diatas memenuhi ketentuan PKPU 25 tahun 2023 Pasal 80 ayat (3) berbunyi "Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda";
4. Bahwa poin c dan d memenuhi ketentuan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, BAB II Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara huruf A menyebutkan, Terjadi Karena Bencana Alam dan/atau Penyebab Lainnya. Selanjutnya dalam penjelasan pemungutan suara ulang merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara di TPS. Pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila terjadi bencana alam dan/atau penyebab lainnya yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Bawaslu Kota Palangka Raya menguatkan rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Jekan Raya kepada PPK Kecamatan Jekan Raya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Empat (4) TPS, yaitu TPS 081 Kelurahan Palangka, TPS 082 Kelurahan Palangka Raya, TPS 026 Kelurahan Menteng dan TPS 044 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya. Maka bersama surat ini Bawaslu Kota Palangka Raya meminta kepada KPU Kota Palangka Raya untuk segera menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) TPS tersebut.

Demikian disampaikan agar dapat segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Ketua,

Endrawati, S.H.,M.H



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
3. Arsip



E-Mail : panwascamjekanraya2022@gmail.com

Palangka Raya, 14 Februari 2024

Nomor : 048/PM.00.02/K.KH-14-03/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang**

Kepada Yth :

**Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kecamatan Jekan Raya**

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- d. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan rujukan di atas disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan dan penelitian Pengawas TPS 082 Kelurahan Palangka telah terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali sesuai PKPU 25 tahun 2023 pasal 80 ayat (2) huruf d berbunyi "*Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS*" dan ayat (3) berbunyi "*Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda*";
- b. Bahwa berdasarkan pengawasan di TPS 081 Kelurahan Palangka terdapat pemilih yang menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dari Kabupaten di Kalimantan Tengah dan dari luar wilayah Kalimantan Tengah;

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian di Dapil 2 Palangka Raya TPS 026 Kelurahan Menteng terdapat surat suara dari dapil 3 sebanyak 150 Surat Suara DPRD Kota Palangka Raya dengan DPT 296 Surat Suara; dan
 - d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian dari Pengawas TPS di Dapil 2 Palangka Raya TPS 044 Kelurahan Menteng terdapat surat suara dari Dapil 3 Palangka Raya sebanyak 100 Surat Suara DPRD Kota Palangka Raya dengan DPT 296 Surat Suara.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut Kami merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Jekan Raya untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Empat (4) TPS, yaitu TPS 081 Kelurahan Palangka, TPS 082 Kelurahan Palangka Raya, TPS 026 Kelurahan Menteng dan TPS 044 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya.

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat segera ditindaklanjuti



KETUA,

ANTHONY FIRDAUS, S.Pd., M.Pd.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya
- 2. Ketua KPU Kota Palangka Raya
- 3. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jekan Raya